SALINAN

WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang khusus ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang; dan
17. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

(2) Dinas ...

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tipe C, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kepemudaan;
d. Bidang Keolahragaan;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

(4) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

(5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, administrasi dan ketatausahaan;
b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
g. pembinaan pengelolaan keuangan; dan
h. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian urusan umum, administrasi dan ketatausahaan;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
d. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

g. pembinaan ...

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
    b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;

c. melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
e. melaksanakan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
f. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Program, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
b. menyiapkan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
d. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
e. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
f. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan
g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
h. menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

e. pemberian ...

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaaan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
e. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
e. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
e. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan

f. melaksanakan ...

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Keolahragaan

Pasal 15

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
b. koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrstruktur kemitraan olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrstruktur kemitraan olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
g. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 17

(1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas:
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan olahraga;
   b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan olahraga;
   c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan olahraga;
   d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
   e. memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga; dan
   f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan prestasi kerja olahraga;

b. menyiapkan ...

b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi kerja olahraga;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi kerja olahraga;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi kerja olahraga;
e. memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi kerja olahraga; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
e. memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis …

(4) Jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Seksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 24

Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB …

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku-Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39), khusus ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 2 Desember 2020

WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

dto

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

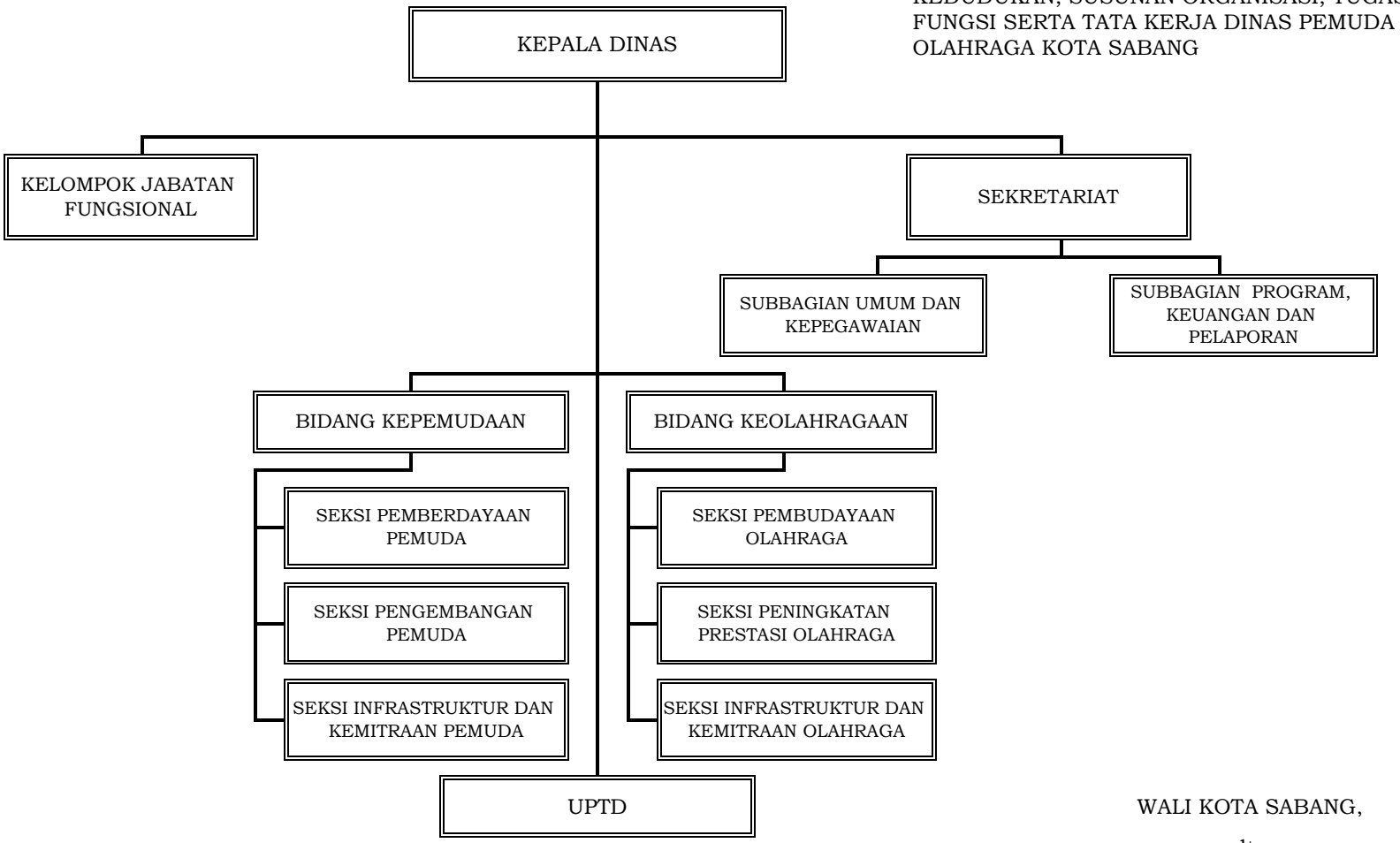

WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN